

P E N E T A P A N
Nomor 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arifuddin bin Samsuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cabbeng, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Nurfadilla binti Arifuddin hasil pernikahan Pemohon dengan Muliani binti Kadir pada tanggal 17 Juli 1994 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 2 bulan yang lahir pada tanggal 21 Juni 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Arifuddin untuk menikah dengan Ruslan bin Dg. Majjeppu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Nurfadilla binti Arifuddin, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2000 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurfadilla binti Arifuddin adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa, Nurfadilla binti Arifuddin lahir pada tanggal 21 Juni 2000 kini usia saya 14 tahun, 2 bulan;
- Bahwa, Nurfadilla binti Arifuddin dengan Ruslan bin Dg. Majjeppu sudah suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa, keluarga Ruslan bin Dg. Majjeppu sudah melamar secara baik-baik pada keluarga Nurfadilla binti Arifuddin;
- Bahwa, Nurfadilla binti Arifuddin bersedia untuk dinikahkan dengan Ruslan bin Dg. Majjeppu;
- Bahwa, Nurfadilla binti Arifuddin sudah menstruasi sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Ruslan bin Dg. Majjeppu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, alamat Desa Cabbeng, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon yang bernama Arifuddin bin Samsuddin sebagai calon mertuanya;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



3. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nurfadilla binti Arifuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Ruslan bin Dg. Majjeppu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Componge, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
4. Bahwa, alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawa umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan dan menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Ruslan bin Dg. Majjeppu) adalah calon suami yang tepat;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.02/PW.00/102/2014, tanggal 09 September 2014. maka oleh karena itu Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa, anak Pemohon Nurfadilla binti Arifuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Ruslan bin Dg. Majjeppu);
7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon (Nurfadilla binti Arifuddin) dengan calon suami Ruslan bin Dg. Majjeppu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon (Nurfadilla binti Arifuddin) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejaka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arifuddin bin Samsuddin dengan Nuliabni binti Kadir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone,, Nomor 62/2/VII/1994, tanggal 2 Juli 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Nurfadillah binti Arifuddin, anak pemohon dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 3 Februari 2012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P. 2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Nomor KK.21.05.02/PW.00/102/2014, tanggal 9 September 2014, (bukti P.3);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Asrudi bin Samsuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Arifuddin bin Samsuddin dan istrinya bernama Muliani, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Nurfadilla binti Arifuddin;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nurfadilla binti Arifuddin yang baru berumur 14 tahun, 3 bulan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
 - Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan;
 - Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun;
 - Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, rencana perkawinannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Saksi II : Hafsah binti Muh. Siri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Arifuddin bin Samsuddin, dan istrinya bernama Muliani, karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Nurfadilla binti Arifuddin;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nurfadilla binti Arifuddin yang baru berumur 14 tahun, 3 bulan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
 - Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan;
 - Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, rencana perkawinannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi akta nikah menunjukkan bahwa, antara Pemohon dengan Muliani terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah melahirkan beberapa orang anak, salah satu diantaranya adalah Nurfadillah binti Arifuddin, hal tersebut menunjukkan bahwa Nurfadilla adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dan Pemohon sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi Akta kelahiran, hanya membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ruslan bin Dg. Mejeppu dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana bukti P.3;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun, 3 bulan, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang mengatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;


Hal. 8 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.





MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurfadilla binti Arifuddin untuk menikah dengan Ruslan bin Dg. Majjeppu;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon:

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

METERAI
TEMPEL
PAJAK HUKUM BERKAS
TGL. 20
84A1DACF482768056
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Ketua Majelis
Drs. H. Kamaluddin, S.H.


Drs. M. Yahya

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Haris, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	241.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 885/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)